



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.150.630.160.000,00 bertambah sejumlah Rp 129.211.722,00, sehingga menjadi Rp 2.279.841.882.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula	Rp	2.053.585.660.000,00
2) Bertambah	Rp	54.293.166.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.107.878.826.000,00
-------------------------------------	----	----------------------

b. Belanja

1) Semula	Rp	2.150.630.160.000,00
2) Bertambah	Rp	129.211.722.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.279.841.882.000,00
----------------------------------	----	----------------------

Surplus/(Defisit)	(Rp	171.963.056.000,00)
-------------------	-----	---------------------

c. Pembiayaan

1) Penerimaan		
a) Semula	Rp	107.044.500.000,00
b) Bertambah	Rp	79.918.556.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	186.963.056.000,00
-------------------------------------	----	--------------------

2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp	10.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
--------------------------------------	----	-------------------

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	171.963.056.000,00
---	----	--------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	317.469.444.000,00
2) Bertambah	Rp	9.631.199.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	327.100.643.000,00
---	----	--------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.347.443.404.000,00
2) Bertambah	Rp	8.030.058.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.355.473.462.000,00
---	----	----------------------

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 388.672.812.000,00
 - 2) Bertambah Rp 36.631.909.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	425.304.721.000,00
---	----	--------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 136.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 15.029.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah	Rp	151.029.000.000,00
---------------------	----	--------------------

- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 23.162.915.000,00
 - 2) Berkurang Rp (3.577.374.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	19.585.541.000,00
---	----	-------------------

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 13.054.053.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.079.573.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	14.133.626.000,00
--	----	-------------------

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 145.252.476.000,00
 - 2) Berkurang Rp (2.900.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	142.352.476.000,00
---	----	--------------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp 36.500.435.000,00
 - 2) Bertambah Rp 8.030.058.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	44.530.493.000,00
--	----	-------------------

- b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 978.664.650.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	978.664.650.000,00
--	----	--------------------

- c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	332.278.319.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp 332.278.319.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	77.660.600.000,00
2) Berkurang	Rp	(925.700.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah
setelah Perubahan Rp 76.734.900.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp	103.533.194.000,00
2) Bertambah	Rp	27.000.000.000,00

Jumlah Dana bagi Hasil Pajak
setelah perubahan Rp 130.533.194.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	207.479.018.000,00
2) Berkurang	Rp	(389.581.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp 207.089.437.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	10.947.190.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan Rp 10.947.190.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.433.352.831.000,00
2) Berkurang	Rp	(4.775.396.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp 1.428.577.435.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	717.277.329.000,00
2) Bertambah	Rp	133.987.118.000,00

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan Rp 851.264.447.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.032.868.204.000,00
2) Berkurang	Rp	(41.780.015.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp 991.088.189.000,00

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	82.315.056.000,00
2) Bertambah	Rp	13.189.300.000,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan Rp 95.504.356.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	4.625.000.000,00
2) Bertambah	Rp	200.000.000,00

Jumlah Bantuan Sosial
setelah Perubahan Rp 4.825.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	15.916.292.000,00
2) Bertambah	Rp	1.502.900.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp 17.419.192.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	295.128.279.000,00
2) Bertambah	Rp	22.112.419.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp 317.240.698.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	30.972.762.100,00
2) Bertambah	Rp	1.198.530.000,00

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp 32.171.292.100,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	454.111.597.098,00	
2) Bertambah	Rp	61.171.937.881,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp	515.283.534.979,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	232.192.969.802,00	
2) Bertambah	Rp	71.616.650.119,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp	303.809.619.921,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	107.044.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	79.918.556.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp	186.963.056.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp	15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp	107.044.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	79.918.556.000,00	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		Rp	186.963.056.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Penarikan dari AMU Bank Jateng			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penarikan Dari AMU Bank Jateng Setelah Perubahan		Rp	0,00

d. Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng Setelah Perubahan	Rp	0,00
---	----	------

e. Sisa Saldo Laba

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Sisa Saldo Laba Setelah Perubahan	Rp	0,00
--	----	------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	5.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
---	----	-------------------

b. Pembayaran Hutang

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pembayaran Hutang setelah Perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (18 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
NIP. 19750311 199903 1 009